



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rizkan Danu Saputra Als Rizkan Als Iyis Bin Ferry
Dando;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Soetoyo S Gg. Purnawirawan No.- Rt. 02 Rw.
01 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin (NIK : 6304053110920001);

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa Rizkan Danu Saputra als Rizkan als Iyis als Ayis Bin Ferry Dando ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi Dedy Wahyudi, SH., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2023 Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizkan Danu Saputra Als Rizkan Als Iyis Bin Ferry Dand terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizkan Danu Saputra Als Rizkan Als Iyis Bin Ferry Dando dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.0000.000,- (saTU milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) rokok warna putih merk Konser, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y15 warna biru. 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersi 4,07 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru. **Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa terdakwa Rizkan Danu Saputra Als Rizkan Als Iyis Als Ayis Bin Ferry Dando bersama-sama dengan Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18:20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar dan di Jl.Irigasi Komplek Griya Anisa Blok A No.A 10 Rt.002 Desa Malintang Baru Kec.Gambut dan Jalan Soetoyo S Gg. Purnawirawan No.- Rt. 02 Rw. 01 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Sandy Oktiyanto dan saksi Ferdinan Sirait mendapat informasi kalau di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar sering terjadi transaksi Narkotika. Atas informasi tersebut saksi menindak lanjuti informasi tersebut bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan langsung melakukan penggeledahan rumah saksi Muhammad Saupi di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram yang ditemukan ditangan sebelah kiri Muhammad Saupi. Setelah dilakukan interogasi kalau terdakwa mendapatka sabu-sabu tersebut dari saksi Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman, selanjutnya ditindak lanjuti ke rumah Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman dan dilakukan penggeledah dirumah Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram dibawah lemari yang berada diruang dapur Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman, setelah dilakukan interogasi kalau semua sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ugah. Dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per 5 gram. Dan akan terdakwa jual kembali dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.01488/NNF/2023 tanggal 24 Februari 2023 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 03616 dan 03617/2023/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan permufakatan jahat tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Rizkan Danu Saputra Als Rizkan Als Iyis Bin Ferry Dando bersama-sama dengan Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Primiar, **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Sandy Oktiyanto dan saksi Ferdinan Sirait mendapat informasi kalau di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar sering terjadi transaksi Narkotika. Atas informasi tersebut saksi menindak lanjuti informasi tersebut bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan langsung melakukan penggeledahan rumah saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saupi di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram yang ditemukan ditangan sebelah kiri Muhammad Saupi. Setelah dilakukan interogasi kalau terdakwa mendapatka sabu-sabu tersebut dari saksi Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman, selanjutnya ditindak lanjuti ke rumah Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman dan dilakukan penggeledah dirumah Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram dibawah lemari yang berada diruang dapur Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman, setelah dilakukan interogasi kalau semua sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa untuk 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ugah. Dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per 5 gram. Dan akan terdakwa jual kembali dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.01488/NNF/2023 tanggal 24 Februari 2023 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 03616 dan 03617/2023/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan permufakatan jahat tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandy Okiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18:20 Wita, bertempat Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar dan di Jl.Irigasi Komplek Griya Anisa Blok A No.A 10 Rt.002 Desa Malintang Baru Kec.Gambut, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi bertempat di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar sering terjadi transaksi Narkotika. Atas informasi tersebut saksi dan rekan menindak lanjuti informasi tersebut bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan langsung melakukan penggeledahan rumah saksi Muhammad Saupi di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram yang ditemukan ditangan sebelah kiri Muhammad Saupi. Setelah dilakukan interogasi kalau Muhammad Saupi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Ahmadi, selanjutnya ditindak lanjuti ke rumah terdakwa dan dilakukan penggeledah dirumah saksi Ahmadi ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram dibawah lemari yang berada diruang dapur, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Ahmadi kalau sabu-sabu tersebut diproelh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa untuk 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram tersebut terdakwa peroleh dari terdakwa. Dengan harga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per 5 gram. Dan akan terdakwa jual kembali dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa terdakwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,94 gram dan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9,60 gram tersebut.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) rokok warna putih merk Konser, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y15 warna biru. 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersi 4,07 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru, yang ditunjukkan di Persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Ferdinand Siraid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18:20 Wita, bertempat Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar dan di Jl.Irigasi Komplek Griya Anisa Blok A No.A 10 Rt.002 Desa Malintang Baru Kec.Gambut, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi bertempat di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar sering terjadi transaksi Narkotika. Atas informasi tersebut saksi dan rekan menindak lanjuti informasi tersebut bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan langsung melakukan penggeledahan rumah saksi Muhammad Saupi di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram yang ditemukan ditangan sebelah kiri Muhammad Saupi. Setelah dilakukan interogasi kalau Muhammad Saupi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Ahmadi, selanjutnya ditindak lanjuti ke rumah terdakwa dan dilakukan penggeledah dirumah saksi Ahmadi ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram dibawah lemari yang berada diruang dapur, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Ahmadi kalau sabu-sabu tersebut diproelh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.



Bahwa untuk 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram tersebut terdakwa peroleh dari terdakwa. Dengan harga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per 5 gram. Dan akan terdakwa jual kembali dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa terdakwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,94 gram dan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9,60 gram tersebut.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) rokok warna putih merk Konser, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y15 warna biru. 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersi 4,07 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru, yang ditunjukkan di Persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Muhammad Saupi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18:20 Wita, bertempat Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar dan di Jl.Irigasi Komplek Griya Anisa Blok A No.A 10 Rt.002 Desa Malintang Baru Kec.Gambut saksi dan terdakwa ditangkap.

Bahwa awalnya saksi memesan sabu-sabu kepada saksi Ahmadi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 15.25 wita saksi di telpon saksi Ahmadi dan mengatakan kalau sabu-sabunya sudah ada dan disuruh mengambil. Kemudian saksi pergi kerumah saksi Ahmadi dan mengambil sabu-sabu yang dipesan dan diserahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi.

Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, saksi kemudian membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil. Namun tiba-tiba datang saksi Sandy Oktiyanto dan saksi Ferdinan Sirait bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan penggeledahan rumah saksi di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjara, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram yang ditemukan ditangan sebelah kiri saksi. Setelah dilakukan interogasi kalau saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Ahmadi, dan dilakukan interogasi kalau saksi Ahmadi memperoleh sabu-sabunya dari terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Ahmadi dan terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Ahmadi als Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18:20 Wita, bertempat Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjara dan di Jl.Irigasi Komplek Griya Anisa Blok A No.A 10 Rt.002 Desa Malintang Baru Kec.Gambut saksi dan terdakwa ditangkap.

Bahwa awalnya saksi memesan sabu-sabu kepada terdakwa menggunakan aplikasi WA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer, kemudian terdakwa langsung mengantarkan sabu-sabu yang dipesan oleh saksi. Dan setelah menerima sabu-sabu dari terdakwa oleh saksi sabu-sabu tersebut dibagi-bagi menjadi paketan kecil menjadi 15 (lima belas) paket sabu-sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 15.25 wita saksi menelpon saksi Muhammad Saupi dan mengatakan kalau sabu-sabunya sudah ada dan disuruh untuk mengambil.

Bahwa setelah saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhammad Saupi dan dibagi lagi sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil. Namun tiba-tiba datang saksi Sandy Oktiyanto dan saksi Ferdinan Sirait bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan penggeledahan rumah saksi Muhammad Saupi di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjara, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan ditangan sebelah kiri terdakwa. Setelah dilakukan interogasi kalau mendaparka sabu-sabu tersebut dari saksi, selanjutnya ditindak lanjuti ke rumah saksi dan dilakukan penggeledah dirumah saksi ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram dibawah lemari yang berada diruang dapur saksi, selanjutnya saksi diinterogasi kalau sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa untuk 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengar berat bersih 0,97 gram dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram tersebut saksi peroleh dari terdakwa. Dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per 5 gram. Dan akan terdakwa jual kembali dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18:20 Wita, bertempat Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar dan di Jl.Irigasi Komplek Griya Anisa Blok A No.A 10 Rt.002 Desa Malintang Baru Kec.Gambut, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Kalsel karena telah menjadi perantara jual beli sabu-sabu.

Bahwa awalnya terdakwa menerima pesanan sabu-sabu dari saksi menggunakan aplikasi WA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer, kemudian terdakwa langsung mengantarkan sabu-sabu yang dipesan oleh saksi Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman. Dan setelah menerima sabu-sabu dari terdakwa oleh saksi Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman sabu-sabu tersebut dibagi-bagi menjadi paketan kecil menjadi 15 (lima belas) paket sabu-sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 15.25 wita saksi Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman menelpon saksi Muhammad Saupi dan mengatakan kalau sabu-sabunya sudah ada dan disuruh untuk mengambil.

Bahwa setelah saksi Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhammad Saupi dan dibagi lagi sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil. Namun tiba-tiba datang saksi Sandy Oktiyanto dan saksi Ferdinan Sirait bersama tim dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan penggeledahan rumah saksi Muhammad Saupi di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjarnegara, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram yang ditemukan ditangan sebelah kiri saksi Muhammad Saupi. Setelah dilakukan interogasi kalau saksi Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya ditindak lanjuti ke rumah saksi Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman dan dilakukan penggeledahan di rumah saksi Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram dibawah lemari yang berada diruang dapur saksi Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman, setelah dilakukan interogasi kalau semua sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut ;-

Bahwa untuk 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ugah. Dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 5 gram. Dan akan terdakwa jual kembali dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) rokok warna putih merk Konser, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y15 warna biru. 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersi 4,07 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru yang ditunjukkan di Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.01488/NNF/2023 tanggal 24 Februari 2023 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :03616 dan 03617/2023/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) rokok warna putih merk Konser, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y15 warna biru. 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersi 4,07 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18:20 Wita, bertempat Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjara dan di Jl.Irigasi Komplek Griya Anisa Blok A No.A 10 Rt.002 Desa Malintang Baru Kec.Gambut, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Kalsel karena telah menjadi perantara jual beli sabu-sabu;
- Bahwa berawal saksi Sandy Oktiyanto dan saksi Ferdinan Sirait mendapat informasi beretmpat di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjara sering terjadi transaksi Narkotika. Atas informasi tersebut saksi menindak lanjuti informasi tersebut bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan langsung melakukan penggeledahan rumah saksi Muhammad Saupi di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjara, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengar berat bersih 0,97 gram yang ditemukan ditangan sebelah kiri Muhammad Saupi. Setelah dilakukan introgasi kalau terdakwa mendapatka sabu-sabu tersebut dari saksi Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman, selanjutnya ditindak lanjuti ke rumah Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman dan dilakukan penggeledah dirumah Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram dibawah lemari yang berada diruang dapur Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman, setelah dilakukan introgasi kalau semua sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengar berat bersih 0,97 gram dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ugah. Dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 5 gram. Dan akan terdakwa jual

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.01488/NNF/2023 tanggal 24 Februari 2023 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :03616 dan 03617/2023/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa Rizkan Danu Saputra**



Als Rizkan Als Iyis Bin Ferry Dando yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukananya Terdakwa, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18:20 Wita, bertempat Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar dan di Jl.Irigasi Komplek Griya Anisa Blok A No.A 10 Rt.002 Desa Malintang Baru Kec.Gambut, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Kalsel karena telah menjadi perantara jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal saksi Sandy Oktiyo dan saksi Ferdinan Sirait mendapat informasi bertempat di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab.Banjar sering terjadi transaksi Narkotika. Atas

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm



informasi tersebut para saksi menindak lanjuti informasi tersebut bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan langsung melakukan penggeledahan rumah saksi Muhammad Saupi di Jl. Irigasi Komplek Pondok Daffa Mandiri No.75 Desa Malintang Baru Kec.Gambut Kab. Banjar, atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram yang ditemukan di tangan sebelah kiri Muhammad Saupi.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi bahwa Muhammad saksi Saupi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman, selanjutnya ditindak lanjuti ke rumah Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman dan dilakukan penggeledah di rumah Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram di bawah lemari yang berada di ruang dapur Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Ahmadi als Yadi Bin Sulaiman kalau semua sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ugah. Dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 5 gram, yang rencananya akan terdakwa jual kembali dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.01488/NNF/2023 tanggal 24 Februari 2023 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :03616 dan 03617/2023/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi



menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan

Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rizkan Danu Saputra Als Rizkan Als Iyis Bin Ferry Dand** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,97 gram, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) rokok warna putih merk Konser, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y15 warna biru. 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,07 gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru; **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriantoro, S.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriansyah, S.H.